



Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja

Wilma Dian Ardiyanti, Barnice Sape, Ade Lisa Matasik*, Dina Ramba
Universitas Kristen Indonesia Toraja

*Corresponding author email address: matasik.adelisa@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
**Health level,
bad credit,
and ratio non-
performing
loans (NPL)**

Kata Kunci:
**Tingkat
Kesehatan,
Kredit Macet,
dan Rasio Non
Performing
Loan (NPL)**

ABSTRACT

This study aims to determine the health level of bad loans at the Torganda II Rantelemo Savings and Loans Cooperative, Tana Toraja Regency 2019-2021. The benefit of this research is that it can contribute ideas, information for the leadership of KSP Torganda II Rantelemo in making decisions when providing loans to members who apply for loans and increase knowledge or insight in analyzing credit in cooperatives. The type of research used is descriptive quantitative, namely by recording and analyzing data obtained from the Torganda II Rantelemo Savings and Loans Cooperative, Tana Toraja Regency. Analysis of the data used to analyze the soundness level of bad loans in KSP II, namely the ratio of Non-Performing Loans (NPL). Based on the results of the study, it showed that the level of bad loans at KSP Torganda II was determined to be unhealthy because it exceeded the standards set by the Cooperative Service through the Minister Of Cooperatives And Small And Medium Enterprises.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja 2019-2021. Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi bagi pimpinan KSP Torganda II Rantelemo dalam mengambil keputusan ketika memberi pinjaman kepada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman serta menambah pengetahuan atau wawasan dalam menganalisis kredit pada koperasi. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif yaitu dengan mencatat dan menganalisis data yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja. Analisis data yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan kredit macet pada KSP II yaitu rasio *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kredit macet pada KSP Torganda II dikategorikan tidak sehat karena melebihi standar yang ditetapkan Dinas Koperasi melalui Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.

Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah sebuah organisasi hukum yang didirikan oleh orang atau badan hukum koperasi. Organisasi ini memiliki kekayaan anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan. Koperasi juga dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan, karena dapat membantu mengatasi kesulitan anggota dalam memulai dan menjalankan usaha serta mempercepat pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Menurut Tahirs (2019), kredit adalah pemberian dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana, yang didasarkan pada kepercayaan antara keduanya. Mewoh et al (2016) mendefinisikan kredit macet sebagai piutang yang tidak tertagih atau kredit yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dan memiliki status kurang lancar atau diragukan. Kredit macet dapat terjadi karena faktor bencana alam atau keadaan darurat yang diluar kendali manusia, seperti yang dijelaskan oleh Hariyani (2013). Meskipun kredit macet sering dikaitkan dengan kesalahan debitur, koperasi juga dapat berperan dalam terjadinya kredit macet karena memberikan kredit kepada nasabah yang sebenarnya tidak mampu membayarnya. Kredit macet dapat menghambat perkembangan koperasi di sektor jasa keuangan.

Setelah melakukan observasi awal pada koperasi simpan pinjam Torganda II Rantelemo, ditemukan bahwa kredit mengalami masalah dalam proses pengembalian, di mana beberapa debitur tidak dapat membayar kredit tepat waktu. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Data Kredit Macet KSP Torganda II Rantelemo

Tahun	Debitur Macet	Kredit Macet
2019	18	285.035.000
2020	27	342.185.000
2021	23	143.535.000

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo 2022

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, KSP Torganda II Rantelemo mengalami peningkatan kredit macet yang signifikan sebesar Rp. 342.185.000 dengan jumlah debitur sebanyak 27 orang, akibat dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada berbagai aspek, termasuk masalah pembayaran kredit, di mana banyak debitur yang tidak mampu membayar kewajiban mereka karena kehilangan penghasilan akibat lumpuhnya kegiatan ekonomi. Situasi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup KSP Torganda II Rantelemo di Kabupaten Tana Toraja. Banyak pinjaman yang diberikan oleh KSP Torganda II kepada anggota tidak dikembalikan sesuai dengan

perjanjian, sehingga terjadi kredit macet. Kredit macet juga dapat mengurangi jumlah persediaan kas pada koperasi dan mempengaruhi tingkat perputaran kas, sehingga perlu dilakukan analisis kredit macet untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kelancaran dan perkembangan KSP Torganda II Rantelemo di Kabupaten Tana Toraja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dalam menganalisis kredit pada koperasi, dan memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan KSP Torganda II Rantelemo saat memberikan pinjaman kepada anggota yang mengajukan permohonan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang koperasi dan analisis kredit.

Kajian Pustaka

Koperasi

Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama dalam perekonomian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kebutuhan hidup yang sama (Purbowati & Hendrawan, 2018). Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, koperasi adalah sebuah badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang perseorangan, badan hukum koperasi, atau kelompok-kelompok yang berdasarkan pada prinsip koperasi serta Gerakan ekonomi rakyat yang menjunjung asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat secara keseluruhan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan adil.

Fungsi dan Peran Koperasi

Muljono (2012) menjelaskan bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peran penting sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota serta masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dimana koperasi berperan sebagai sokoguru.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang merupakan usaha bersama.

Sartori et al (2014) menyatakan bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peran penting sebagai berikut:

1. Sebagai urat nadi perekonomian Indonesia.
2. Menjadi upaya untuk mendemokratisasikan sosial ekonomi Indonesia.
3. Meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.
4. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia melalui pembinaan koperasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup manusia berdasarkan asas kekeluargaan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan makmur.

Kredit

Menurut Suyatno (2012), asal usul kata kredit berasal dari Bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Romawi, kata kredit juga berasal dari (*credere*) yang memiliki arti percaya. Konsep dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dalam konteks tugas bank sebagai kreditur, arti kepercayaan tersebut dapat diartikan sebagai bank percaya bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Supramono, 2013).

Menurut Kasmir (2014), kredit memiliki beberapa fungsi bagi masyarakat, antara lain:

1. meningkatkan efektivitas penggunaan uang,
2. memperlancar peredaran dan aliran uang,
3. meningkatkan efektivitas penggunaan barang,
4. mempercepat peredaran barang,
5. sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi,
6. meningkatkan semangat berusaha,
7. untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, dan
8. untuk meningkatkan hubungan internasional

Sedangkan tujuan utama pemberian kredit antara lain untuk mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam, membantu nasabah dalam memperoleh dana baik untuk investasi maupun modal kerja, dan membantu pemerintah dalam berbagai sektor.

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Kasmir (2014) mengatakan bahwa prinsip pemberian kredit adalah berdasarkan prinsip 5C sebagai berikut:

1. *Character* (Karakteristik) merupakan sifat atau watak individu. Saat memberikan kredit, karakter dan kepercayaan calon nasabah harus dipertimbangkan dengan baik.
2. *Capacity* (Kapasitas) merujuk pada kemampuan nasabah dalam membayar kredit, yang dianalisis dengan cermat.

3. *Collateral* (Jaminan) merujuk pada kemampuan nasabah dalam membayar kredit, yang dianalisis dengan cermat.
4. *Capital* (Modal) berkaitan dengan penggunaan modal dan dapat dievaluasi melalui laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi.
5. *Condition* (Kondisi) yang digunakan dalam mengevaluasi kredit harus mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini, serta perkiraan untuk masa depan.

Menurut Kasmir (2014), kriteria untuk menilai kelayakan pemberian kredit dapat menggunakan analisis 7P sebagai berikut: Pertama, *Personality* (Kepribadian), yaitu mengevaluasi karakter dan tingkah laku nasabah dalam kehidupan sehari-hari maupun masa lalu. Kedua, *Party* (Pihak), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter. Ketiga, *Purpose* (Tujuan), yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Keempat, *Prospect* (Prospek), yaitu mengevaluasi apakah usaha nasabah memiliki prospek yang menguntungkan atau tidak. Kelima, *Payment* (Pembayaran), yaitu menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk itu. Keenam, *Profitability* (Keuntungan), yaitu menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan. Terakhir, *Protection* (Perlindungan), yaitu menilai bagaimana cara melindungi kredit yang diberikan sehingga aman dari risiko gagal bayar.

Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014) sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan – tahapan penilaian mulai dari pengajuan permohonan kredit dan dokumen – dokumen yang diperlukan. Dalam koperasi ada beberapa prosedur dalam pemberian kredit kepada anggota antara lain mengajukan dokumen, pemeriksaan dokumen kredit, tanya jawab pertama ditempat, tanya jawab kedua, kesepakatan kredit, tandatangan surat kredit serta kesepakatan lain, realisasi kredit, dan menyalurkan/mengambil dana.

Penggolongan Kredit

Untuk mengevaluasi kualitas suatu kredit, perlu menggunakan beberapa ukuran tertentu. Kasmir (2014) telah mengklasifikasikan kualitas kredit ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Lancar Kredit dapat dikategorikan sebagai lancar jika pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan tepat waktu, rekening debitur aktif, dan aset tunai menjadi jaminan dalam kredit.
2. Dalam perhatian khusus Kredit dikategorikan dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melebihi 90 hari, kadang-kadang terjadi pembayaran

terlambat, jarang pelanggaran terhadap kontrak, dan rekening debitur relatif aktif didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar Kredit dikategorikan sebagai kurang lancar jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melebihi 90 hari, sering terjadi pembayaran terlambat, terjadi pelanggaran kontrak yang telah melebihi 90 hari, frekuensi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, dan dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan Kredit dikategorikan sebagai diragukan jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melebihi 180 hari, terjadi pembayaran terlambat yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi yang telah melebihi 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet Kredit dikategorikan sebagai macet jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melebihi 270 hari, kerugian operasional tertutup dengan jaminan baru, dan jaminan tidak dapat dicarikan pada nilai yang wajar dari segi hukum dan kondisi pasar.

Kredit Macet

Menurut (Nazila, Dzulkirom, and Sudjana 2016) Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mau atau tidak mampu membayar lunas kredit pada tepat waktu dan tidak memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Kredit macet merupakan keadaan yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank/koperasi, karena dengan adanya kredit macet dapat menyebabkan menurunnya pendapatan, yang selanjutnya akan berdampak terjadinya penurunan laba. Kondisi kinerja usaha yang kurang bagus akan berpengaruh secara menyeluruh terhadap upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, pemupukan modal sendiri dan pengembangan usaha.

Munculnya kredit macet ini bisa disebabkan dari faktor intern maupun eksternal ((Olyvia Darussalam 2013). Berikut adalah beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit menurut teks di atas:

1. Kemampuan analisis yang rendah dari pihak koperasi sebelum memberikan kredit pada calon debitur dapat membahayakan koperasi di masa depan jika terjadi kesalahan analisis.
2. Lemahnya pengawasan dan sistem informasi terlihat dari adanya pencairan dana sebelum dokumen kredit selesai diproses, hal ini dapat terjadi karena adanya kerja sama antara kedua belah pihak untuk kepentingan pribadi.
3. Adanya campur tangan dalam penyaluran kredit dapat terjadi karena adanya hubungan pemberi kredit dengan penerima kredit seperti hubungan kekerabatan atau lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan perlakuan khusus dan mengesampingkan aturan atau prosedur yang berlaku.

4. Suku bunga yang tinggi dapat menjadi beban bagi debitur dalam melunasi kredit, sehingga debitur keberatan dan kesulitan untuk melunasi pinjaman.
5. Ketidakmampuan manajemen dalam mengatur keuangan, melakukan pencatatan, dan mengendalikan koperasi dapat menyebabkan hal-hal yang fatal dan berdampak pada koperasi itu sendiri.

Sedangkan faktor eksternal meliputi:

1. Bencana alam atau musibah yang dapat menimpa debitur sehingga pendapatan berkurang dan tidak mampu membayar kredit sesuai dengan kesepakatan.
2. Etika yang tidak baik dari nasabah yang sengaja tidak membayar kredit tanpa alasan yang jelas, yang merugikan koperasi dan menghilangkan kepercayaan pada nasabah tersebut.
3. Pinjaman kredit tanpa persetujuan kerabat/keluarga, yang dapat mengakibatkan perselisihan antara kreditur dengan keluarga kerabat jika terjadi ketidakmampuan untuk membayar kredit dan mengambil jaminan yang disepakati.
4. Penyalahgunaan kredit, di mana debitur tidak menggunakan kredit sebagaimana semestinya, seperti menggunakan kredit untuk keperluan konsumtif bukan sebagai modal usaha seperti yang disepakati.

Menurut Kasmir (2014), ada beberapa metode untuk menyelamatkan kredit bermasalah, yaitu:

1. Penjadwalan Ulang a) Meningkatkan jangka waktu kredit Dalam metode ini, debitur diberikan keringanan dalam hal jangka waktu kredit, seperti memperpanjang jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun. Dengan demikian, debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk membayar kreditnya. b) Meningkatkan jangka waktu angsuran Metode ini hampir sama dengan peningkatan jangka waktu kredit. Namun dalam hal ini, jangka waktu pembayaran angsuran kredit diperpanjang, seperti dari 36 kali menjadi 48 kali. Akibatnya, jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran.
2. Surat Teguran Sebelum mengirimkan surat teguran, pihak koperasi akan mencoba untuk mendekati debitur dengan berkomunikasi melalui telepon atau secara lisan jika bertemu di luar koperasi. Jika debitur tidak menanggapi, maka tahap berikutnya adalah mengirimkan surat teguran.
3. Surat Peringatan 1 dalam waktu 3 bulan Jika kedua tahap sebelumnya tidak berhasil, pihak koperasi akan mengirimkan surat peringatan 1 sampai 3 dalam waktu 3 bulan. Jika debitur tidak membayar seluruh kreditnya setelah peringatan ke-3, petugas koperasi akan memeriksa lebih lanjut kondisi debitur, mengidentifikasi masalah, dan menyelesaikannya hingga keputusan akhir.

Non Performing Loan (NPL)

Menurut Sigid & Suprpto (2014), Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja lembaga keuangan sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Dalam upaya menyalurkan kredit, lembaga keuangan berupaya menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan cara meminimalkan tingkat NPL-nya. Apabila tingkat NPL lembaga keuangan tinggi, maka reputasi dan keuntungannya akan terpengaruh karena masih banyak kredit yang belum tertagih dari debitur, sehingga hal ini dapat mempengaruhi jumlah kredit yang dapat disalurkan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dimana metode ini membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian serta menganalisis keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, Lembaga, masyarakat dan lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari KSP Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tertulis dalam bentuk catatan sejarah maupun dokumen atau jurnal maupun informasi lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dan indikator yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Dan Indikator

No	Variable	Defenisi operasional	Indikator
1	Kredit macet	Suatu kondisi yang bisa saja menimpa semua orang, dimana debitur baik individu, tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat	a) kredit lancar (angsuran pokok atau bunga tidak menunggak) b) kredit Kurang lancar (tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga lewat 90 hari) c) kredit Diragukan (tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga lewat dari 180 hari) d) kredit macet (tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga lewat dari 270 hari (Kasmir,2012)

2	NPL	Cara untuk mengukur besar kecilnya presentase kredit bermaslah pada suatu koperasi	$NPL = \frac{\text{Total Kredit Macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$ (Kasmir,2012)
---	-----	--	---

Sumber : data diolah 2022

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengumpulkan data yang diperlukan.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menyangkut dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti.
3. Wawancara yaitu memperoleh data melalui komunikasi tanya jawab langsung dengan pimpinan koperasi untuk mendapatkan informasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan alat rasio keuangan *Non Performing Loan* (NPL) untuk mengetahui atau menganalisis kredit macet pada objek penelitian. Menurut kasmir, (2012) rumus untuk mencari *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Macet(kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat dari suatu kredit apakah mengalami peningkatan kredit macet atau dinyatakan tidak sehat atau sehat maka dilakukan suatu kriteria penilaian kredit dengan penilaian tingkat kesehatan rasio NPL yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kesehatan *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio	Predikat
NPL <5%	Sehat
NPL >5%	Tidak sehat

Sumber : MenKop no 14/per/M.KUKM/XI/2016

Berdasarkan tabel diatas, maka Dinas koperasi melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/per/M.KUKM/XI/2016 menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5% apabila nilai NPL tersebut melebihi dari yang sudah ditepkan maka dinyatakan tidak sehat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo merupakan salah satu Lembaga keuangan yang mendapatkan keuntungan berupa bunga yang diterima dari debitur, dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh koperasi tidak semua kredit tersebut dapat ditagih kembali, hal ini yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Pada KSP Torganda ada beberapa persyaratan dalam pemberian kredit , yaitu mengisi surat permohonan pengajuan kredit, mengumpulkan fotocopy KTP, ijazah terakhir dan Akte kelahiran.

Sementara itu untuk mengetahui lebih jauh perkembangan komposisi kredit yang disalurkan berdasarkan tingkat kolektibilitas pada Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Kabupaten Tana Toraja periode 2019-2021, berikut akan diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 4. Komposisi Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Kolektibilitas Pada KSP Torganda II Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2021

Kolektibilitas	Tahun			Jumlah
	2019	2020	2021	
	Rp	Rp	Rp	
Lancar	2.875.937.466	1.969.794.000	2.512.000.000	7.357.731.466
Kurang Lancar	50.826.934	120.600.400	216.510.000	387.937.334
Diragukan	42.000.600	47.220.600	113.955.000	203.176.200
Macet	285.035.000	342.185.000	143.535.000	770.755.000
Jumlah Kredit yang Disalurkan	3.253.800.000	2.479.800.000	2.986.000.000	8.719.600.000

Sumber: KSP Torganda II Rantelemo (diolah 2023)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah kredit lancar pada KSP Torganda II pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.875.937.466 suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 1.969.794.000 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.512.000.000.

Pada kredit kurang lancar pada KSP Torganda II pada tahun 2019 sebesar Rp 50.826.934, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 120.600.400 dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu Rp 216.510.000. Suatu kredit di

katakana kurang lancar pada KSP Torganda II apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 14 hari.

Pada kredit diragukan pada KSP Torganda II pada tahun 2019 sebesar Rp 42.000.600, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp 47.220.600 dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu Rp 113.955.000. Suatu kredit di katakana diragukan pada KSP Torganda II apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 28 hari.

Pada Kredit macet pada KSP Torganda II pada tahun 2019 sebesar Rp. 285.035.000, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp 342.185.000 dan padatahun 2021 mengalami penurunan yaitu Rp.143.535.000. Suatu kredit di katakana macet pada KSP Torganda II apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 56 hari.

Kegiatan perkreditan pada KSP Torganda II Kabupaten Tana Toraja terdapat pengembalian kredit bermasalah baik yang disengala atau tidak disengaja. Pengembalian ini sering disebut *Non Performing Loan* (NPL).

Menurut Kasmir (2012) rumus *Non Performing Loan* (NPL) yaitu

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Macet (kurang Lancar + diragukan + macet)}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Berikut ini besar kredit macet dan kredit disalurkan oleh KSP Torganda II periode 2019-2021 pada tabel berikut ini :

a) Data kolektibilitas pada Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Tahun 2019

Untuk mengetahui presentase kredit macet NPL di Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo pada tahun 2019 data kolektibilitas sebagai berikut:

Tabel 5.Jumlah Kredit Macet Tahun 2019

No	Kolektibilitas	Tahun 2019
1	Lancar	Rp 2.875.937.466
2	Kurang Lancar	Rp 50.826.934
3	Diragukan	Rp 42.000.600
4	Macet	Rp 285.035.000
5	Jumlah	Rp 3.253.800.000

Sumber: KSP Torganda II Rantelemo (diolah 2023)

Menurut Kasmir (2012) rumus perhitungan kredit macet sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{\text{kredit kurang lancar} + \text{diragukan} + \text{macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

$$NPL = \frac{50.826.934 + 42.000.600 + 285.035.000}{3.253.800.000} \times 100\%$$

$$377.862.534$$

$$NPL = \frac{377.862.534}{3.253.800.000} \times 100\%$$

$$NPL = 11,6\%$$

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat diperoleh hasil rasio NPL sebesar 11,6% oleh karena itu NPL tahun 2019 masih tergolong tidak sehat karena melebihi standar yang ditetapkan Dinas Koperasi melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/per/M.KUKM/XI/2016 yaitu 5%

b) Data kolektibilitas pada Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Tahun 2020

Untuk mengetahui presentase kredit macet NPL di Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo pada tahun 2020 data kolektibilitas sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Kredit Macet Tahun 2020

No	Kolektibilitas	Tahun 2020
1	Lancar	Rp 1.969.794.000
2	Kurang Lancar	Rp 120.600.400
3	Diragukan	Rp 47.220.600
4	Macet	Rp 342.185.000
5	Jumlah	Rp 2.479.800.000

Sumber: KSP Torganda II Rantelemo (diolah 2023)

Menurut Kasmir (2012) rumus perhitungan kredit macet sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{diragukan} + \text{macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{NPL} = \frac{120.600.400 + 47.220.600 + 342.185.000}{2.479.800.000} \times 100$$

$$510.006.000$$

$$\text{NPL} = \frac{2.479.800.000}{0} \times 100\%$$

$$\text{NPL}=20,5\%$$

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diperoleh hasil rasio NPL sebesar 20,5% oleh karena itu NPL tahun 2020 masih tergolong tidak sehat karena melebihi standar yang ditetapkan Dinas koperasi melalui Mentri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 14/per/M.KUKM/XI/2016 yaitu 5%

c) Data kolektibilitas pada Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo Tahun 2021

Untuk mengetahui presentase kredit macet NPL di Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Rantelemo pada tahun 2020 data kolektibilitas sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Kredit Macet Tahun 2021

No	Kolektibilitas	Tahun 2021
1	Lancar	Rp.2.512.000.000
2	Kurang Lancar	Rp. 216.510.000
3	Diragukan	Rp. 113.955.000
4	Macet	Rp. 143.535.000
5	Jumlah	Rp.2.986.000.000

Sumber: KSP Torganda II Rantelemo (diolah 2023)

Menurut Kasmir (2012) rumus perhitungan kredit macet sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teori 2 (Desember 2022) hal. 183-200
No. 2

$$\text{NPL} = \frac{216.510.000 + 113.955.000}{2.986.000.000} \times 100\%$$

$$= 143.535.000$$

$$\text{NPL} = \frac{474.000.000}{2.986.000.000} \times 100\%$$

$$\text{NPL}=15,8\%$$

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diperoleh hasil rasio NPL sebesar 15,8% oleh karena itu NPL tahun 2020 masih tergolong tidak sehat karena melebihi standar yang ditetapkan Dinas koperasi melalui Menti koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 14/per/M.KUKM/XI/2016 yaitu 5%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti pada objek penelitian yang terkait tentang analisis kredit dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Nilai NPL Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Tahun 2019-2021

Tahun	Kredit yang disalurkan	Kredit macet	Non Performing Loan (NPL)	Prediksi
2019	3.253.800.000	377.862.534	11,6%	Tidak sehat
2020	2.479.800.000	510.006.000	20,5%	Tidak sehat
2021	2.986.000.000	474.000.000	15,8%	Tidak sehat

Sumber: KSP Torganda II Rantelemo (diolah 2023)

Berdasarkan tabel 8 di atas, terlihat bahwa setiap tahun KSP Torganda II Rantelemo Kabupaten Tana Toraja terus melakukan penyaluran kredit kepada anggota yang membutuhkan dana untuk usaha atau keperluan lainnya. Penyaluran kredit ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu koperasi dan anggota. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, kredit yang disalurkan sebesar Rp 3.253.800.000 dan terdapat kredit macet sebesar Rp 377.862.534 dengan nilai NPL sebesar 11,6%. Pada tahun 2020, total kredit yang disalurkan sebesar Rp 2.479.800.000 dan terdapat kredit macet sebesar Rp 510.006.000 dengan nilai NPL sebesar 20,5%. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 2.986.000.000 dan terdapat kredit macet sebesar Rp 474.000.000 dengan nilai NPL sebesar 15,8%. Terjadi peningkatan NPL pada tahun 2020 karena beberapa faktor, seperti kesalahan debitur dalam mengelola keuangannya, terlalu banyak melakukan pinjaman, dan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Faktor lainnya adalah ketidakmampuan koperasi dalam mengawasi pengelolaan kredit dan memberikan pinjaman kepada anggota tanpa menganalisis dengan baik. Namun, pada tahun 2021, NPL mengalami penurunan karena ekonomi mulai stabil dan penagihan kredit yang efektif serta koperasi membatasi penyaluran kredit kepada nasabah yang memiliki pembayaran lancar.

Dapat disimpulkan bahwa nilai NPL KSP Torganda II pada periode 2019-2021 dikategorikan tidak sehat karena melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, nilai NPL banyak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan kategori NPL tidak sehat antara lain adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegagalan usaha nasabah, kurangnya ketelitian petugas lapangan dalam menganalisis kredit, dan koperasi yang berlebihan dalam menyalurkan dana tanpa mempertimbangkan risiko. Selain itu, koperasi belum menerapkan prinsip 5C dengan baik sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Kredit macet juga berdampak negatif pada koperasi dan anggota lain yang membutuhkan pinjaman. Untuk mengatasi kredit macet, KSP Torganda II memberikan surat teguran dan melakukan kunjungan ke rumah debitur yang mengalami kendala dalam pembayaran kredit untuk mengetahui penyebabnya.

Simpulan

1. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat kredit macet atau NPL pada Koperasi Simpan Pinjam Torganda II Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020, yang meningkat dari 11,6% pada tahun 2019 menjadi 20,5%, dan pada tahun 2021 menurun menjadi 15,8%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegagalan usaha nasabah dan kurangnya pembayaran kredit, unsur kesengajaan dari anggota yang tidak membayar kewajibannya, kurangnya analisis risiko dari pihak koperasi, dan kurangnya ketelitian petugas lapangan dalam menganalisis kredit. Kondisi ini dinilai tidak baik atau tidak sehat bagi Koperasi Simpan Pinjam Torganda II karena telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi melalui Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 14/per/M.KUKM/XI/2016 yaitu 5% yang ditinjau dari Rasio Non Performing Loan (NPL).
2. Berdasarkan hasil perhitungan NPL, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kredit macet disebabkan oleh dua pihak, yaitu pihak koperasi dan pihak anggota. Koperasi dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet karena kurangnya analisis risiko dan kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman. Sementara itu, anggota juga dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet karena kesalahan dalam mengelola keuangannya dengan terlalu banyak melakukan pinjaman, terjadi penurunan usaha akibat pandemi COVID-19 sehingga anggota tidak mampu membayar pinjamannya kepada koperasi, dan adanya unsur kesengajaan dari anggota yang tidak membayar kewajibannya. Meskipun pihak koperasi telah melakukan pendekatan kepada anggota, namun tetap saja kredit macet terjadi setiap tahunnya.

Saran

1. Manajemen diharapkan untuk berupaya meningkatkan hubungan yang harmonis dan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga etos kerja karyawan pada PT. Seafood Industrial Group (SIG) Asia Bitung diharapkan akan ikut mengalami peningkatan.
2. Variasi etos kerja karyawan sebesar 18,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, sehingga peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi etos kerja karyawan yaitu dukungan organisasional dan *workplace spirituality*.

Daftar Pustaka

- Aris Munandar, N. H. (2021). Analisis Besarnya Kredit Bermasalah Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Financial Technology,. JDM, 4.
- Cahyani, E. R., Sutrisno, S., & Nurodin, I. (2020). Analisis Faktor Internal Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam. Jurnal Proaksi, 7(2), 128–134.
- Darussalam, O. (2013). Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(4), 69–77.
- Efendhi, H. R. (2019). Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Dalam Kaitan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Nabire Provinsi Papua). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3), 4144–4153.
- Hariyani, I. (2013). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Kompas Gramedia.
- Hendrojogi, (2015). Koperasi: Asas-asas, teori, dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Dasar-dasar Perbankan Kredit. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Cetakan delapan belas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, K., Ustriyana, I., & Wulandira SDJ, A. (2016). Analisis Kredit Macet Pada Kpn Satya Bakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. E-Journal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism), 5(1).
- Marisa, C., & Muniarty, P. (2020). Analisis Kredit Macet pada Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan. Ecoplan, 3(2), 66–70.
- Mewoh, F. C., Sumampouw, H. J., & Tamengkel, L. F. (2016). Analisis Kredit Macet. Jurnal Administrasi Bisnis, 4(1), 1–15.
- Muljono, D. (2012). Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta : Andi
- Nazila, L. R., Dzulkirom, M., & Sudjana, N. (2016). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Aguna Harta Tidak Bergerak (Studi Pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan. Jurnal Administrasi Bisnis, 33.
- Purbowati, R., & Hendrawan, S. A. (2018). Menganalisis Permasalahan Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam. Management and Business Review, 2(1), 1–15.
- saparida, S. (2016). Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran untan, 5(8).
- Sari, C. D. A. (2016). Analisis Kredit Bermasalah Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 Lorejo. Akutansi Fakultas Ekonomi, 1–219.

- Sartori, G., Bigi, F., Maggi, R. (2014). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(4), 103–111.
- Sigid, A., & Suprpto, E. (2014). Analisis Pengaruh Kredit Dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Milik Pemerintah (Studi Kasus : PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Periode Tahun 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2)
- Supramono, G. (2013). Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 45. 1 1. 1–18.
- Suyatno, C.S (2012). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tahirs.J.P (2019). Analisis Pengendalian Kredit Macet Pada KSP. Balo' Toraja Cabang Buntu Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 23.